

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kecelakaan Kapal Tahun 2020 – 2025 di Mahkamah Pelayaran

¹Tora Yuliana, ²Marshanda Bintang Dianti Putri

^{1,2} Institut Maritim Prasetya Mandiri

toray83@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze ship accident cases within the jurisdiction of the Maritime Court. Ship accidents are mostly caused by factors such as sinking, collision, grounding, and fire. The methods used include direct observation, data collection, interviews, and field documentation for 3 (three) months. The results of fieldwork activities indicate that maritime law enforcement includes the process of filing court documents and the application of national and international laws based on the IMO conventions, namely SOLAS, MARPOL, SAR, and STCW as safety standards and legal responsibilities in the shipping sector.

Keywords: Law, Maritime, Accident, Ship

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kasus kecelakaan kapal dalam wilayah penanganan Mahkamah Pelayaran. Kecelakaan kapal sebagian besar disebabkan oleh factor tenggelam, tubrukan, kandas, dan terbakar. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung, pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi lapangan selama 3 (tiga) bulan. Hasil kegiatan praktik kerja lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum maritim mencakup proses pemberkasan dokumen persidangan serta penerapan hukum nasional dan internasional yang berlandaskan konvensi IMO, yaitu SOLAS, MARPOL, SAR, dan STCW sebagai standar keselamatan dan tanggung jawab hukum di bidang pelayaran.

Kata Kunci: Hukum, Maritim, Kecelakaan, Kapal

Pendahuluan

Hukum maritim atau (*maritime law*) merupakan cabang hukum yang mengatur kegiatan manusia di laut dan perairan, termasuk navigasi, eksplorasi sumber daya, perdagangan laut, keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan, serta penyelesaian sengketa terkait laut. Istilah ini sering digunakan secara bergantian dengan hukum laut (*law of the sea*), dasar utama dari hukum maritim yaitu konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS 1982) yang membahas mengenai perjanjian internasional yang menjadi fondasi hukum maritim global, diadopsi oleh lebih dari 160 negara. Hal ini membagi laut menjadi zona seperti laut territorial hingga (12 mil laut dari Pantai), zona ekonomi eksklusif (hingga 200 mil laut), dan landas kontinen, sambil menjamin kebebasan navigasi dan eksplorasi. Hukum Nasional yang tertulis bahwa di Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang mengintegrasikan prinsip UNCLOS kedalam hukum domestik. Negara lain memiliki undang-undang serupa, seperti *Admiralty Law* di Amerika Serikat. Adapun aspek penting yang berperan dalam hukum maritime, yaitu:

1. Navigasi dan perdagangan
2. Lingkungan dan keamanan

Hukum maritime berkembang untuk menjawab tantangan modern, seperti perubahan iklim dan eskplorasi sumber daya bawah laut. Hukum laut atau biasa disebut *maritime law* merupakan cabang hukum internasional dan nasional yang mengatur kegiatan manusia di laut, termasuk hak navigasi, eksplorasi sumber daya, perdagangan maritim,

perlindungan lingkungan, dan penyelesaian sengketa terkait laut. Hukum ini mencakup aspek seperti batas wilayah laut zona ekonomi eksklusif (ZEE), keamanan pelayaran, dan tanggung jawab atas kecelakaan laut. Adapun dasar hukum utama hukum pelayaran yaitu konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) yang membahas mengenai Perjanjian internasional utama yang diadopsi oleh 168 negara, mengatur pembagian laut menjadi zona-zona seperti laut teritorial (12 mil laut dari pantai), zona ekonomi eksklusif (200 mil laut), dan landas kontinen. Ini menetapkan hak negara pesisir atas sumber daya laut sambil memastikan kebebasan navigasi bagi semua negara. Hukum nasional yang tertulis bahwa setiap negara memiliki undang-undang sendiri, seperti di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang mengintegrasikan UNCLOS ke dalam hukum domestik. Adapun aspek penting yang berperan dalam hukum laut, adalah sebagai berikut:

1. Navigasi dan perdagangan
2. Lingkungan
3. Konflik dan Sengketa

Dalam dunia pelayaran hukum maritim dan hukum laut sering digunakan secara bergantian tetapi keduanya memiliki cakupan dan fokus yang berbeda. Secara umum, hukum laut itu lebih luas dan bersifat internasional sementara hukum maritim lebih spesifik pada aspek komersial dan operasional. Saat ini, hukum maritim mencakup sebagai aspek praktis seperti perdagangan, keselamatan pelayaran, transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta penyelesaian sengketa di laut. Aspek-aspek tersebut termasuk kontrak pelayaran, pengangkutan barang dan penumpang, asuransi laut, navigasi, kecelakaan kapal, dan kegiatan penyelamatan (*salvage*).

Sumber hukum maritim berasal dari peraturan perundang-undangan nasional serta berbagai konvensi internasional, seperti yang diatur oleh IMO (*International Maritime Organization*). Konvensi-konvensi tersebut menjadi pondasi penerapan hukum maritim yang berlaku bagi seluruh aktivitas di wilayah laut, baik di perairan pedalaman, teritorial, maupun laut lepas. Pada kecelakaan kapal mencerminkan bahwa ancaman signifikan terhadap keamanan navigasi dan ekosistem maritim yang seringkali melibatkan kerugian substansial pada nyawa manusia, aset properti, serta ekosistem laut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan lalu lintas maritim intensif, Indonesia sering mengalami kecelakaan kapal seperti kapal tubrukan, tenggelam, terbakar, dan kandas yang terjadi secara periodik. Dari data kementerian perhubungan republik indonesia menunjukkan bahwa kejadian kecelakaan kapal yang sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia, kondisi meteorologis, atau kegagalan teknis. Fenomena ini tidak hanya berdampak negatif terhadap perekonomian nasional melalui gangguan pada rantai logistik dan perdagangan maritim, tetapi juga menimbulkan risiko yuridis internasional terkait konvensi maritim, seperti yang diatur oleh IMO (*International Maritime Organization*) dan UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*).

Penegak hukum maritim memegang peran sentral dalam penanganan kecelakaan kapal, mulai dari investigasi awal, implementasi regulasi, hingga proses yudisial. Di Indonesia, entitas tersebut mencakup institusi seperti Kementerian Perhubungan, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan khususnya Kantor Mahkamah Pelayaran. Kantor mahkamah pelayaran merupakan divisi khusus dari Pengadilan Negeri yang fokus pada kasus mariti contohnya kecelakaan kapal. Kantor mahkamah pelayaran diberi mandat untuk menangani sengketa dan pelanggaran hukum terkait pelayaran, termasuk kecelakaan kapal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Namun demikian, efektivitas mekanisme penegakan hukum ini sering kali menjadi subjek kritik, khususnya terkait responsivitas cepat, koordinasi antar lembaga, dan penerapan sanksi yang

proporsional (keseimbangan). Maka dari itu mahkamah pelayaran menjadi peran penting serta menjadi garda terakhir dalam dunia pelayaran. Adapun hal yang terkait dengan kasus kecelakaan kapal ini sering terjadi karena adanya faktor yang disebabkan oleh faktor alam seperti cuaca, human error, serta faktor lainnya yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan pada kapal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang terjadi di lapangan secara langsung. Metode yang dipilih dalam hal ini bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui proses perencanaan dan pengendalian terhadap kasus kecelakaan kapal.
- 2) Menggambarkan secara detail penerapan hukum maritime terhadap kasus kecelakaan kapal pada kantor Mahkamah Pelayaran.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan dengan aktivitas yang dilakukan melalui proses berdasarkan pengetahuan serta gagasan yang sudah diketahui. Hal yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengamati alur proses hukum yang mencakup persidangan dari awal sampai akhir dan mengidentifikasi suatu hambatan serta permasalahan yang terjadi melalui dokumentasi visual proses kerja. Selain itu, untuk mendukung hasil penelitian yang valid metode penelitian yang digunakan dengan cara wawancara kepada sumber atau objek penelitian, untuk memperoleh informasi yang kongkrit lagi. Wawancara dilakukan kepada pihak - pihak berwenang yang menangani kasus persidangan secara langsung seperti sub bagian perkara, tim panel ahli selaku hakim mahkamah pelayaran.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mahkamah pelayaran merupakan lembaga yang bekerja dibawah kementerian perhubungan yang bertugas melakukan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal. Lembaga ini dibentuk untuk menegakkan kode etik profesi dan kompetensi nakhoda atau perwira kapal setelah pemeriksaan syahbandar. Mahkamah pelayaran sudah ada sejak tahun 1927 dimana pemerintah kolonial Belanda membentuk system *scheepvaartraad* yang bertugas sebagai badan investigasi administrative dan mulai menerapkan aturan mengenai pemeriksaan kecelakaan kapal laut.

Pada tahun 1934 pemerintah kolonial hindia belanda yang di pimpin oleh *Bonifacius Cornelis De Jonge* selaku gubernur jendral hindia belanda yang menjabat pada tahun 1931 sampai dengan tahun 1936 beserta *PJ. Gerke* seorang pejabat tinggi pemerintahan kolonial hindia belanda yang dikenal berperan dalam bidang administrasi maritim dan hukum pelayaran membentuk *ordonantie op den raad voor de scheepvaart* yang termuat dalam *staatsblad van nederlandsch - indie* 1934 nomor 215 dengan tujuan, untuk melaksanakan tugas memeriksa kecelakaan kapal dan bertindak sebagai pengadilan khusus di bidang pelayaran. Beralih pada tahun 1938 muncul lah *staatsblad van nederlandsch - indie* atau Kumpulan peraturan perundang - undang yang di terbitkan oleh hindia belanda pada tahun 1934. *Staatsblad* ini berisi berbagai regulasi dan pengumuman resmi pemerintah hindia Belanda pada masa itu.

Pada tahun 1957 merupakan masa awal pembentukan system maritim Indonesia yang lebih mandiri setelah pengaruh kolonial hindia Belanda. Mahkamah pelayaran secara resmi mulai di tetapkan dibawah departemen perhubungan yang saat ini telah berubah nama menjadi kementerian perhubungan dan mulai berperan aktif dalam penegakan keselamatan pelayaran. Kantor mahkamah pelayaran saat itu berlokasi di jalan melawai XII Nomor 2 jakarta Selatan. Pada tahun 1992 undang-undang yang berfungsi guna untuk memperkuat

kedudukan tugas dan fungsi mahkamah pelayaran pada tahun 1992 pemerintah Indonesia menetapkan undang - undang nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran beserta turunnya Dimana mahkamah pelayaran memiliki tugas sebagai Lembaga yang berfungsi untuk menyelidiki kecelakaan kapal. adapun undang - undang republik Indonesia Nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa keselamatan dalam berlayar, pencegahan kecelakaan dan penegakan hukum yang efektif ditetapkan sesuai dengan Standar Nasional UU No. 17 Tahun 2008 dan PP No. 21 Tahun 2010 dalam menghadapi tantangan yaitu kapasitas sumber daya dan implementasi teknologi. Selain itu, adanya ketentuan Pasal - pasal PROTAP (Program Tetap) Mahkamah Pelayaran untuk memastikan standarisasi, keadilan dan integrasi melalui standar nasional - internasional.

Daftar Pustaka

- Adiputra, I. K. H. P., Riyanto, B., Haryanto, D., & Wijayanto, D. (2023). Analisis Kecelakaan Kapal Lestari Maju Dengan Menggunakan Metode Accident Mapping (Accimap). *JPB : Jurnal Patria Bahari*, 2(2), 1-12. <https://doi.org/10.54017/jpb.v2i2.62>
- Gunawan Widjaja, Wagiman, W. L. W. (2025). Peran Dan Wewenang Syahbandar Dalam Penegakan Standar Kelaiklautan Kapal Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran : Efektivitas Pengawasan Dan Penindakan. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 18512-18520.
- Lioso, J. V. (2025). Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Di Laut Menurut Hukum Laut Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 13(2).
- Tata Heru Prabawa. (2025). Maritime Law Management Integration: SOLAS-STCW-MARPOL Educational Effectiveness in Port Operations. *JUMINTAL: Jurnal Manajemen Informatika Dan Bisnis Digital*, 4(1), 137-147. <https://doi.org/10.55123/jumintal.v4i1.5493>
- Bateman, S., & Bergin, A. (2013). *Maritime Security in the Indo-Pacific: Perspectives from Australia and India*. Routledge.
- Churchill, R. R., & Lowe, A. V. (1999). *The Law of the Sea*. Manchester University Press.
- Knudsen, O. F., & Hassler, B. (2011). "Climate Change and Maritime Transport: A Critical Assessment of Strategies for Mitigation and Adaptation". *Maritime Policy & Management*, 38(6), 615-623.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Kecelakaan Pelayaran*. (Laporan resmi pemerintah.)